

**STRATEGI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PENDAFTARAN TANAH
SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DAN LAYANAN RUTIN
DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO DAN
KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Sidang Skripsi dalam Rangka Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan**



Disusun oleh:

NINA RAHMAWATI

NIM. 15242921

Manajemen Pertanahan

Dosen Pembimbing I : Dr. Ir. Senthot Sudirman. M.S.

Dosen Pembimbing II : Theresia Supriyanti, S.SiT., M.T.

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/

BADAN PERTANAHAN NASIONAL

SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL

YOGYAKARTA

2019

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO.....	iiv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
INTISARI	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Literatur	8
B. Kerangka Teoritis.....	11
1. Strategi Pencapaian Target.....	11
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	11
3. Pelayanan Rutin.....	14
4. Strategi Percepatan PTSL dan Pelayanan Rutin.....	15
5. Pelibatan Para Pihak.....	16

	Halaman
6. Analisis SWOT.....	16
C. Kerangka Pemikiran.....	18
D. Pertanyaan Penelitian.....	19
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Format Penelitian.....	20
B. Lokasi dan Obyek Penelitian.....	21
C. Populasi,Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	21
D. Definisi Operasional Konsep atau Variabel.....	22
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	27
F. Teknik Analisis Data.....	29
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....	30
A. Kabupaten Sidoarjo.....	30
B. Kabupaten Sleman.....	39
BAB V STRATEGI PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DAN PELAYANAN RUTIN.....	46
A. Kabupaten Sidoarjo.....	46
B. Kabupaten Sleman.....	58
C. Perbandingan di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman.....	59
BAB VI ANALISIS SWOT PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.....	77
A. Evaluasi Pelaksanaan PTSL.....	77
1. Tata Laksana.....	77
2. Sumber Daya Manusia.....	79

	Halaman
3. Ketersediaan Infrastruktur Keagrariaan	80
4. Koordinasi Stakeholder	80
5. Pembiayaan PTSL	81
B. Identifikasi Faktor Kekuatan (Strengths), Kelemahan (Weaknesses), Peluang(Opportunities) dan Ancaman (Threats) dalam PTSL.....	81
1. Faktor Kekuatan (Strengths)	81
2. Faktor Kelemahan (Weaknesses)	82
3. Faktor Peluang (Opportunities)	82
4. Faktor Ancaman (Threats).....	83
C. Strategi Kantor Pertanahan dalam PTSL.....	84
1. Strategi S-O	84
2. Strategi S-T	85
3. Strategi W-O	86
4. Strategi W-T	87
 BAB VII PENUTUP	 88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	94

ABSTRACT

The Ministry of Agrarian and Spatial Planning / National Land Affairs Agency is the ministry has a responsible for carrying out land registration in order to guarantee the legal certainty of land rights. Various patterns of accelerating land registration have been applied, but the results have not been optimal so that it is hold Complete Systematic Land Registration in order to accelerate land registration in Indonesia. There are many strategies that are carried out in PTSL implementation. However, it relates about routine services at the land office. Every Head of Office has a strategy so that it can run well such as the involvement of the parties, the supporting for development facilities and applications, cohesiveness in Land Office organization and the awarding of rewards.

The method of this research used descriptive method with a qualitative approach. This research was conducted on the implementers of PTSL on 2017 and 2018 as well as routine service workloads before PTSL, namely on 2016 and after PTSL on 2017 and 2018. Data collection was carried out by interviews and document studies. The data analysis technique used qualitative descriptive analysis technique and SWOT analysis by making description based on data, both primary and secondary that data are combined and simplified.

The results of the study show that: Firstly, every Head of Land Office has a strategy in achieving PTSL targets and completion of routine service workloads. Secondly, SWOT Analysis of PTSL implementation resulted in 4 sets of strategies linked to 5 aspects of evaluation, namely a) the governance strategy, the conducting socialization to the public about land registration and the importance of maintaining land boundary boundaries; b) HR strategies, it is related to the quality of physical data so it needs to be monitored and evaluated on the work of KJSKB, while it related to the quality of juridical data then it is necessary to conduct joint adjudication training involving internal and external HR to have the same perception in collecting, processing and assigning rights to soil; c) the strategies related to the availability of graphical infrastructure, supporting from relevant agencies needs to be followed up by increasing cooperation, for example making a single map in the future that is useful in preparing regional development policies; d) the strategies related to stakeholder coordination, carrying out activities for the applying of joint boundary signs aimed at making PTSL so it can reverberate throughout the Regency. e) financing related strategies, additional funds from the Regional Government and the community must be used appropriately and wisely.

Keywords: Strategy, Complete Systematic Land Registration (PTSL), Routine Service, SWOT Analysis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 yang berhubungan dengan Tata Ruang dan Pertanahan Masa Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla dijabarkan secara khusus dalam Buku II (Agenda Pembangunan Bidang). Tata ruang dan pertanahan mempunyai keterkaitan yang didukung dengan bidang-bidang pembangunan lainnya yang tertuang di RPJMN 2015-2019 (Buku I , Buku II dan Buku III). Buku II memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang kehidupan masyarakat sebagaimana termuat dalam RPJPN 2005-2025 dengan tema Agenda Pembangunan Bidang. Kegiatan yang mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yaitu dilaksanakan pendaftaran tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah sebagai bukti hak kepemilikan. Sesuai dalam amanat pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Pemerintah menjamin kepastian hukum bidang tanah di seluruh Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu diharapkan masyarakat Indonesia bersemangat dalam mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertifikat demi jaminan kepastian hukum atas tanahnya.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional melakukan pensertifikatan tanah yang salah satunya dengan menyelenggarakan program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). PTSL yaitu kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa, kelurahan atau nama lainya yang setingkat dengan itu meliputi pengumpulan dan penetapan

kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya (Dalu Agung Darmawan, 2017).

Pelaksanaan PTSL Tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 yang masih berjalan ini, melalui beberapa peraturan yang sudah diterbitkan dengan tujuan untuk menjadikan lebih baik dalam pelaksanaan data fisik dan data yuridis PTSL. Peraturan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap antara lain diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang pada pelaksanaannya telah mengalami revisi yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan peraturan terbaru yakni Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia.

Rapat Kerja Nasional Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional menyatakan bahwa realisasi peta bidang tanah dan sertifikasi 2015-2018. Pada Tahun 2018 Pemerintah menargetkan 7 juta bidang tanah. Hasil realisasinya adalah sebesar 9,34 juta Peta Bidang Tanah dan 6,03 juta sertifikat yang berhasil diselesaikan pada PTSL tahun 2018. Pemetaan seluruh bidang tanah di seluruh Indonesia menjadi prioritas utama pemerintah yang ditargetkan tuntas dan dipetakan keseluruhannya sebelum tahun 2025. Dengan demikian kaidah 3M PTSL dapat dipenuhi yaitu: Menambah jumlah bidang terdaftar maupun terpetakan melalui K1 dan K3, Memperbaiki bidang tanah bersertifikat melalui K4 dan Menyelesaikan sengketa dan potensi konflik melalui bidang tanah K2. Maka semua kantor pertanahan berusaha sekuat tenaga dalam menciptakan strategi supaya target PTSL tersebut tercapai dan selesai tepat pada waktunya.

Kantor Pertanahan berusaha mencapai target PTSL dengan tidak melalaikan tugas utamanya dalam pelayanan rutin. Dalam Kompas tanggal

12 Januari 2018 menyatakan harapan Bapak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional meminta untuk tidak mengabaikan pelayanan rutin dikantor-kantor BPN. Dengan demikian seluruh kantor BPN harus siap melaksanakan kewajiban dalam penyelesaian kegiatan rutin dan PTSL.

Berdasarkan hasil pelaksanaan KKNPT-PTLP peneliti di Kantor Pertanahan Sidoarjo, menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan rutin setiap harinya selalu diutamakan tanpa mengesampingkan juga tugas pekerjaan PTSL. Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman tersebut merupakan kabupaten yang cukup padat penduduknya sehingga volume pekerjaan pelayanan rutinnya juga cukup banyak. Pelaksanaan PTSL dan pelaksanaan rutin di kedua kantor pertanahan tersebut harus bisa berjalan dengan baik, tepat waktu dan sesuai target. Berikut rincian pelayanan rutin yang didapat dari kedua kantor pertanahan yang akan diteliti.

Tabel 1. Jumlah Pelayanan Rutin dikantor Pertanahan Kabupaten Sleman Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan	Penyelesaian Pekerjaan
1	Pelayanan Informasi Pertanahan	18.184
2	Pelayanan Pemeriksaan Tanah	54.792
3	Pelayanan Pendaftaran Tanah	92.514
4	Pelayanan Pertimbangan Teknis Pertanahan	737
5	Pelayanan Survey, Pengukuran dan Pemetaan	114.155

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, 2019

Tabel 2. Jumlah Pelayanan Rutin di kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan	Penyelesaian Pekerjaan
1	Permohonan Pendaftaran Tanah	74.607
2	Permohonan Pengukuran Tanah	70.323
3	Penyelesaian Keseluruhan	102.354

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo, 2019

Beberapa strategi dilakukan dalam pelaksanaan PTSL dan pelayanan rutin supaya keduanya berjalan dengan lancar antara lain dengan keterlibatan para pihak, dukungan adanya fasilitas dan aplikasi yang berkembang saat ini, serta kekompakan dalam suatu organisasi Kantor Pertanahan. PTSL dan pelayanan rutin ini harus melihat juga mengenai proses manajemen yang mencakup *Man, Machine, Material, Method dan Money*. Berikut rincian PTSL yang didapat dari Kedua Kantor Pertanahan yang akan diteliti.

Tabel 3. Jumlah PTSL dikantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018

No	Jenis Pelayanan	Target	Realisasi				Total Penyerahan Sertifikat
			K1	K2	K3	K4	
1	PTSL Tahun 2018 (Sleman)	60.000	39.560	-	13.364	2.750	55.674
2	PTSL Tahun 2018 (Sidoarjo)	60.000	46.989	38	11.148	14.481	58.134

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman, 2019

Salah satu hasil Rumusan Rapat Kerja Nasional Kementerian ATR/BPN Tahun 2019 pokok arahan Presiden Republik Indonesia yaitu mengapresiasi kinerja Kementerian ATR/ BPN yang telah membantu menjawab kebutuhan rakyat dengan melakukan percepatan pensertifikatan bidang-bidang tanah. Kantor Pertanahan berusaha untuk tahun 2019 ini akan lebih baik lagi. Arahan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN dalam Rakernas 2019 mempunyai visi 2025 mewujudkan Kementerian ATR/ BPN menjadi institusi pengelola pertanahan dan tata ruang berstandar dunia. Upaya percepatan pensertifikatan bidang-bidang tanah tersebut antara lain melalui PTSL dan pelayanan rutin. Untuk itu perlu adanya penelitian mengenai strategi target pencapaian PTSL dan pelayanan rutin. Strategi tersebut didukung faktor-faktor yang menentukan keberhasilan PTSL yang mencakup sumber daya manusia, regulasi, infrastruktur, anggaran dan sinergisme kelembagaan, sedangkan indikator keberhasilan

pelaksanaan PTSL adalah tercapainya hasil pelaksanaan sesuai sasaran/ target yang ditetapkan (kuantitas) pada satuan kantor pertanahan tersebut dengan tepat waktu sesuai anggaran dan berkualitas.

Pencapaian target dan hasil realisasi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman akan ada perbedaan mengenai strategi dari Kepala Kantor Pertanahan masing-masing. Maka peneliti akan melihat variabel apa sajakah yang berpengaruh dalam keberhasilan pencapaian target PTSL dan Pelayanan rutin tersebut. Strategi kedua kepala kantor masing-masing harus berdasarkan acuan Petunjuk Teknis PTSL Tahun 2018 dan aturan mengenai pelayanan rutin serta penggunaan inovasi yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Strategi keberhasilan dalam melaksanakan program PTSL dan Pelayanan Rutin untuk tahun anggaran 2018 akan dianalisis peneliti dan bisa dijadikan contoh dan masukan dalam pelaksanaan PTSL dan Pelayanan Rutin di Tahun 2019 ini. Kendala dan permasalahan yang ada pada tahun 2018 akan dijadikan bahan pembelajaran dan dibenahi untuk perbaikan ditahun yang akan datang. Berdasarkan capaian tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaan PTSL karena dapat menyelesaikan tugas tersebut sesuai target. Berdasarkan uraian tersebut, mengingat pentingnya strategi pencapaian target kegiatan PTSL dan Pelayanan Rutin maka peneliti mengambil tema penelitian dengan judul **“Strategi Pencapaian Target kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Layanan Rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti menyatakan bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaan PTSL dan Pelayanan Rutinnya karena dapat menyelesaikan tugas tersebut sesuai target, maka calon peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pencapaian Target kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Layanan Rutin di**

Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman” Penelitian ini membahas bagaimana strategi keberhasilan pelaksanaan PTSL dan pelaksanaan rutin serta pelibatan para pihak dalam memberikan hasil yang maksimal terhadap pelayanan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, dirumuskan beberapa permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana strategi pelaksanaan Pencapaian Target kinerja Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana strategi pelaksanaan pencapaian target kinerja pelayanan rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana pelibatan para pihak dalam keberhasilan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan pelayanan rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Strategi Pencapaian Target dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman.
- b. Strategi pencapaian target dalam pelaksanaan pelayanan rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman.
- c. Pelibatan para pihak dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pelayanan Rutin di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah :

- a. Secara ilmiah/akademik hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengetahuan dan wawasan mengenai strategi pelayanan rutin dan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

yang sebaiknya diterapkan dalam sebuah instansi (Kementerian ATR/BPN) dalam mengoptimalkan suatu target pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.

- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebagai bahan masukan, pertimbangan serta bahan evaluasi bagi Pemerintah dan Kementerian ATR/BPN terkait Strategi yang efektif yang dapat diterapkan khususnya Kantor Pertanahan dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Pelayanan Rutin sehingga dapat memenuhi capaian target yang optimal.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

PTSL di Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Sleman Tahun 2017 dan 2018 bisa berjalan dengan baik, dengan tingginya beban kerja pelayanan rutin. Meskipun demikian pada Tahun 2018 adanya penurunan dalam pendaftaran tanah sekitar 20-30% dari tahun sebelumnya. Dengan demikian tidak bisa dipungkiri PTSL mempengaruhi pelayanan rutin juga. Tingginya beban kerja pelayanan rutin serta adanya target penyelesaian PTSL maka kepala kantor pertanahan harus mempunyai strategi untuk menyelesaikan kedua kegiatan yang sama-sama penting tersebut. Beberapa strategi Kepala Kantor digunakan untuk membantu penyelesaian target PTSL dan Pelayanan Rutin Antara lain

1. Strategi terkait SDM,

Memaksimalkan SDM yang ada terkait dengan kualitas data fisik, perlu ditingkatkan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan KJSKB. Sedangkan terkait dengan kualitas data yuridis, perlu melakukan pelatihan adjudikasi bersama yang melibatkan SDM internal maupun eksternal agar mempunyai persamaan persepsi dalam mengumpulkan, mengolah dan menetapkan hak atas tanah.

2. Strategi terkait Ketersediaan Infrastruktur Keagrariaan,

Kepala kantor pertanahan perlu adanya dukungan dari instansi terkait yang ditindaklanjuti dengan meningkatkan kerjasama, misalnya kedepannya membuat Peta Tunggal yang bermanfaat dalam menyusun kebijakan pembangunan daerah.

3. Strategi terkait Koordinasi *stakeholder*,

Koordinasi yang baik dengan stakeholder perlu dilakukan untuk mendukung penyelesaian target PTSL misal melakukan kegiatan gerakan pemasangan tanda batas bersama yang bertujuan agar semangat dalam penyelesaian PTSL bisa sampai ke masyarakat.

4. Strategi terkait pembiayaan,

Dana tambahan dari Pemda dan masyarakat bisa harus digunakan secara bijak, cara membuat perencanaan pembiayaan yang baik agar setiap petugas yang terlibat bisa dibiayai sesuai dengan beban kerjanya.

5. Pemberian Reward

Semangat dalam penyelesaian pekerjaan PTSL perlu diapresiasi dengan adanya pemberian reward dari kepala kantor supaya lebih bersemangat dalam penyelesaian pekerjaan.

B. Saran

Saran peneliti agar bisa menjadi pertimbangan agar pelaksanaan PTSL tahun selanjutnya bisa tercapai segi kualitas dan kualitas yakni sebagai berikut berdasarkan dari analisis SWOT yaitu:

1. Aspek Tata Laksana, seluruh tahapan harus dilaksanakan sesuai SOP yang ada, Kantor Pertanahan bisa membuat buku panduan atau video petunjuk teknis tata laksana PTSL.
2. Aspek SDM ditingkatkan kualitasnya dengan pelatihan serta kegiatan monitoring dan evaluasi secara berkala.
3. Aspek Ketersediaan Infrastruktur Keagrariaan, melakukan pengadaan alat, dan untuk Peta bisa dilakukan integrasi peta pendaftaran dengan peta pajak agar kedepannya bisa terwujud peta tunggal.
4. Aspek Koordinasi *stakeholder*, dilakukan dengan rapat rutin membahas *progress* dan evaluasi agar kekurangan yang ada bisa segera di benahi.
5. Aspek pembiayaan, melibatkan Tim Ajudikasi dalam melakukan penganggaran pembiayaan tenaga yang terlibat kegiatan PTSL.

Beberapa saran yang diberikan agar bisa menambah ilmu pengetahuan dan wawasan.

DAFTAR PUSTAKA

As'ad 2005, "*Pengelolaan Lingkungan pada Penambangan Rakyat Studi Kasus Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan*", Tesis Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Diponegoro.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek Eedisi Revisi IV*. Jakarta: PT. Rhineka Cipta.

—————. 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Rhineka Cipta.

Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode penelitian*, Yogyakarta : Pelajar Offset.

Bungin, Burhan, 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke arah Ragam Varian Kontemporer)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Creswell, John W. 2013. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darmawan, Adi. 2017. Reformasi Administrasi Pertanahan Indonesia dengan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. *Prosiding Seminar Nasional Pertanahan*. Yogyakarta: STPN Press.

Darmawan, Dalu Agung. 2017. "Identifikasi Masalah dan Catatan Kritis: Pengalaman Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Sidoarjo",

Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: UMM Press.

Moleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Rangkuti, Freddy 2006, *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sitorus, Oloan. 2017. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Program Pendaftaran Tanah dan Peran Perguruan Tinggi dalam Mengakselerasi PTSL*. Prosiding Seminar Nasional Pertanahan. Yogyakarta: STPN-Press.

Sukandarrumidi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. University Press

—————. 2006. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta. University Press

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.CV.

—————. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.CV.

Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta : University Press

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 20 Tahun 2008 Tentang Indikator Kinerja Utama.

Peraturan Kepala Badan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pelayanan Publik dan Penyelenggara Pelayanan Publik di Kantor Badan Pertanahan Nasional

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis Tahun 2017 Nomor. 01/JUKNID-400/XII/2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis

Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran PTSL 2018

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 002/Juknis-300.UK.01.01/II/2019 tanggal 1 Februari 2019

Jurnal

Dian Aries Mujiburohman, 2018 , Potensi Permasalahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) , Jurnal Bhumi

M. Dani Fadhlurrohman, 2018 , Pelaksanaan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 DiKabupaten Dompu, Skripsi Program S1 Ilmu Hukum

Septina Marryanti¹ dan Yudha Purbawa²,2018, Optimalisasi Faktor–Faktor Yang Memengaruhi Keberhasilan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Jurnal Agraria dan Pertanahan.